

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 Oktober 2023

**LUTVIA PRAKASIWI**

NIM: 191110048

## ABSTRAK

Nama : **Lutvia Prakasiwi**, NIM : **191110048**, Judul Skripsi : ***Implementasi Pelaksanaan Wakaf Uang di Provinsi Banten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Banten)***

Pelaksanaan Wakaf Uang di BWI Provinsi Banten belum memadai karena wakaf uang tidak terlalu populer di kalangan masyarakat, dan pelaksanaan wakaf uang yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga belum optimal. Tujuan adanya wakaf uang agar memberikan kemashlahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Rumusan Masalah penelitiannya adalah : 1) Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Wakaf Uang di BWI Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?, 2) Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan dan Pengelolaan Wakaf Uang?, 3) Bagaimana Pemahaman Masyarakat terhadap Wakaf Uang?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Wakaf Uang di BWI Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, 2) Untuk Mengetahui Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Wakaf Uang, 3) Untuk Mengenal Bagaimana Pemahaman Masyarakat terhadap Wakaf Uang

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mencari data, menemukan datadatan mendeskripsikan. Sumber data yang digunakan peneliti, ada dua jenis, yaitu data primer dan sekunder, data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara kepada Pihak BWI Provinsi Banten dan masyarakat, begitu juga data sekunder yang diperoleh dari Daftar Buku, Al-Qur'an, Jurnal, Internet dan Dokumen lainnya. Lalu dianalisis menggunakan analisis *deskriptif*.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah : 1) Implementasi atau Pelaksanaan Wakaf Uang di BWI Provinsi Banten belum efektif, seperti yang ditinjau dari Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, khususnya pada pasal 11 yang menjelaskan tentang tugas *nadzir* bahwasannya mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan diperuntukannya, serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Alasan belum optimal karena pemahaman antara pihak perbankan dan pengelola wakafnya masih terjadi tumpang tindih, sehingga membuat masalah ini menjadi rancu. Pelaksanaan wakaf uang memang sedikit berjalan lancar, akan tetapi memang jika dilihat dari pandang masyarakat, wakaf uang ini belum terlalu populer, 2) Pengelolaan Wakaf Uang dari tahun ke tahun mengalami perkembangan dari berbagai objeknya. Dengan adanya wakaf uang, lebih memudahkan masyarakat yang membutuhkan manfaat dari uang tersebut, khususnya dibidang sosial, pendidikan dan kesehatan, 3) Pemahaman Masyarakat terhadap Wakaf Uang khususnya di Provinsi Banten memang belum optimal. Karena masih banyak masyarakat yang belum memahami wakaf uang secara jelas dan belum mengetahui bagaimana mekanisme untuk meawakafkan uang. Kebanyakan dari masyarakat hanya memahami tentang wakaf tanah, wakaf masjid, dan sebagainya. Alasannya adalah karena belum terlihat jenis apa yang dihasilkan dari uang tersebut.

Kata Kunci : *Badan Wakaf Indonesia, Implementasi, Wakaf Uang*



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 200323, 208849 Fax. 20002

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth,
Lamp	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasah	UIN "SMH" Banten
	a.n. <u>Lutvia Prakasiwi</u>	Di -
	NIM : 191110048	Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermauklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Lutvia Prakasiwi NIM: 191110048, berjudul: *Implementasi Pelaksanaan Wakaf Uang di Provinsi Banten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten)*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 12 September 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum**  
NIP. 19590810 199003 1 002

**Azis Faturokhman, M.S.I**  
NIP. 19920804 202012 1 003

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN WAKAF  
UANG DI PROVINSI BANTEN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN  
2004 TENTANG WAKAF  
(STUDI DI BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)  
PROVINSI BANTEN)**


Oleh:

**LUTVIA PRAKASIWI**

NIM: 191110048

Mengetahui,

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum**


NIP. 19590810 199003 1 002

Pembimbing II

  
**Azis Faturokhman, M.S.I**

NIP. 19920804 202012 1 003

Mengetahui

  
Dekan  
Fakultas Syariah

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam

  
**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**

NIP. 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n., Lutvia Prakasiwi, NIM: 191110048 berjudul *Implementasi Pelaksanaan Wakaf Uang di Provinsi Banten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Banten)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 11 Oktober 2023

### Sidang Munaqasyah


Ketua Merangkap Anggota



**Dr. H. E. Zaenal Muttaqien, M.H., M.A.**

NIP. 198408022011011008

Sekretaris Merangkap Anggota



**Fedrik Wardiansyah, M.H.**

NIP. 198911082111011028

Anggota

Penguji I



**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.**

NIP. 196909061996032002

Penguji II



**Dr. Usman Mustofa, M.A.**

NIP. 196606142014091201


Pembimbing I



**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum.**

NIP. 195908101990031002

Pembimbing II



**Azis Faturrohman, M.S.I**

NIP. 199208042020121003

## **PERSEMBAHAN**

*Setiap rangkaian kata-kata dalam skripsi ini  
ku persembahkan  
untuk kedua orang tua tercinta,  
Bapak Rohmad dan Ibu Dewi Sartika  
serta Adik tersayang Devina Nurur Rahmah  
Atas segala pengorbanan dan ketulusan yang luar biasa  
dari mereka yang telah  
mengasuh, mendidik, mendoakan  
hingga mengantarkan penulis  
dapat menggapai cita-cita dan harapan.*

*Jazakumullah Khairon!*

## MOTTO

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ  
جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah  
amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah,  
ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh.”*

*(HR Muslim)*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis Lutvia Prakasiwi dilahirkan di Tangerang pada tanggal 24 Maret 2002. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Rohmad dan Ibu Dewi Sartika, yang beralamat di Komplek Batalyon Arhanud 1 Kostrad, Kec. Serpong Utara, Kel. Pakulonan, Tangerang Selatan, Banten.

Menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri Pondok Jagung 04 lulus pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Latansa lulus pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Latansa lulus pada tahun 2019, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif organisasi internal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga sebagai anggota divisi EKSTERNAL pada tahun 2021, selain itu pernah aktif organisasi eksternal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA) dibidang NALEK (nalar dan intelektual) pada tahun 2019-2021.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabat para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Implementasi Pelaksanaan Wakaf Uang di Provinsi Banten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Banten)* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum., sebagai pembimbing I dan Bapak Azis Faturokhman, M.S.I sebagai Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

6. Untuk kedua orang tua Bapak Rohmad dan Ibu Dewi serta Adik tercinta Devina yang selalu memberikan dukungan moral maupun materil serta doa dan kasih sayang yang tiada akhir sehingga penulis mampu menyelesaikan studi.
7. Seluruh sahabat terbaik, Wahyu Eka Saputra, Wahyu Nur Abdillah, Halwa Septiani, Maya, Ica, Dien, Fidia, Hilna, Tia, Fajriah, Sabrina, Diva, Egi, Hana dan Nisa yang selalu memberikan semangat, motivasi dan canda tawa kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 khususnya teman teman Hukum Keluarga Islam kelas B, yang telah berjuang untuk memperoleh sarjana hukum sampai detik ini.
9. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang

bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 11 Oktober 2023

**LUTVIA PRAKASIWI**

NIM: 191110048

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
G. Kerangka Pemikiran .....	11
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II WAKAF UANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41</b>	
<b>TAHUN 2004</b>	
A. Pengertian Wakaf Uang.....	21
B. Sejarah Wakaf Uang.....	29
C. Dasar Hukum Wakaf Uang.....	31

D. Rukun Wakaf.....	36
E. Syarat Wakaf .....	39
F. Jenis Wakaf Uang.....	39
G. Macam-macam Wakaf Uang.....	45
H. Tujuan Wakaf Uang.....	45
I. Perbedaan Wakaf Uang dan Wakaf melalui Uang .....	46
<b>BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Kondisi Letak Geografis BWI Provinsi Banten .....	51
B. Sejarah Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Banten.....	52
C. Visi Misi BWI Provinsi Banten.....	61
D. Tugas dan Wewenang BWI Provinsi Banten .....	62
E. Susunan Kepengurusan BWI Provinsi Banten .....	63
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PELAKSANAAN WAKAF UANG DI PROVINSI BANTEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI DI BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PROVINSI BANTEN)</b>	
A. Implementasi Pelaksanaan Wakaf Uang di BWI Provinsi Banten (Peraturan UU Nomor 41 Tahun 2004).....	65
B. Tata Cara Pelaksanaan dan Pengelolaan Wakaf Uang .....	72
C. Pemahaman Masyarakat terhadap Wakaf Uang .....	78
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>